

**ANALISIS KOORDINASI ANTARA KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI (KPK) DAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
(KPPU) DALAM PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI
BIDANG PENGADAAN BARANG DAN JASA**

(Skripsi)

Oleh:

ALBERTUS TIMBUL DEMOKRASI SINAGA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

ABSTRAK

ANALISIS KOORDINASI ANTARA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI BIDANG PENGADAAN BARANG DAN JASA

Oleh

ALBERTUS TIMBUL DEMOKRASI SINAGA

Korupsi merupakan tindak pidana yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara dan Perekonomian. Hal yang paling mengidentikkan perilaku korupsi bagi masyarakat umum adalah penekanan pada penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk keuntungan pribadi. Lembaga hukum yang memiliki tugas dan tanggung jawab atas dalam memberantasan korupsi, terutama di bidang pengadaan barang dan jasa salah satunya yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah koordinasi antara Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam penyelidikan tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa? (2) Apa yang menjadi faktor penghambat dalam koordinasi atas penyelidikan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam pelaksanaan penanggulangan tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa?

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data penelitian yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Narasumber penelitian terdiri dari Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), serta Akademisi Bagian Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan. Data penelitian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan: Koordinasi antara Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan cukup optimal. Hal tersebut dapat dilihat dengan beberapa kasus yang telah ditangani dari hasil koordinasi diantara kedua lembaga tersebut mengenai tindak pidana korupsi terutama di bidang pengadaan barang dan jasa.

Albertus Timbul D S

Dalam hal ini penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang merugikan keuangan negara merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi.. Hal ini disebabkan setiap tahunnya nilai pengadaan barang dan jasa pemerintah selalu naik secara signifikan dengan dana yang dianggarkan untuk pengadaan barang dan jasa ini cukup besar. Sehingga kedua lembaga dapat melakukan tindakan sesuai tugas dan wewenangnya masing-masing serta koordinasi antar keduanya juga seharusnya menjadi pendorong bagi aparat penegak hukum lainnya untuk penegakan hukum menjadi lebih efektif dan efisien di Indonesia.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk memberantas praktik-praktik curang dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, hendaknya dapat tingkatkan kerjasama dan koordinasi yang lebih intens dan efektif antara KPK dengan KPPU serta dengan aparat penegak hukum lainnya terkait dalam pengawasan, penyelidikan dan penyidikan, pencegahan serta pemberantasan tindak pidana korupsi. (2) KPK dan KPPU dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dibidang pengadaan barang dan jasa perlu lebih tegas dalam mengambil sikap tanpa memandang apapun, karena dengan adanya sikap yang tegas maka kedua lembaga akan menjadikan koordinasi diantaranya yang lebih kuat dan meyakinkan dimata masyarakat. Kewenangan penyelidikan ini dapat mempermudah kedua lembaga dalam melaksanakan fungsinya dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

Kata Kunci : Koordinasi, Korupsi, Pengadaan Barang dan Jasa

**ANALISIS KOORDINASI ANTARA KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI (KPK) DAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
(KPPU) DALAM PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI
BIDANG PENGADAAN BARANG DAN JASA**

(Skripsi)

Oleh:

ALBERTUS TIMBUL DEMOKRASI SINAGA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

Judul Skripsi : **ANALISIS KOORDINASI ANTARA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI BIDANG PENGADAAN BARANG DAN JASA**

Nama Mahasiswa : **Albertus Timbul Demokrasi Sinaga**


Nomor Pokok Mahasiswa : **1512011320**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**




Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.
NIP 196004061989031003


Dr. Ahmad Irzal F, S.H., M.H.
NIP 197905062006041002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Tri Andrisman, S.H., M.H.
NIP 19611231198903102

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.



.....

Sekretaris/Anggota : Dr. Ahmad Irzal F, S.H., M.H.

.....

Penguji Utama : Eko Raharjo, S.H., M.H.

.....



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 21 Oktober 2021

PERNYATAAN


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Albertus Timbul Demokrasi Sinaga
Nomor Pokok Mahasiswa : 1512011320
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Koordinasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, September 2021
Penulis,




Albertus Timbul Demokrasi S
NPM 1512011320

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Albertus Timbul Demokrasi Sinaga, penulis dilahirkan di Kota Jayapura Provinsi Papua pada tanggal 27 Mei 1997. Penulis adalah anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Eron Sinaga dan Ibu Lisbeth Libora Butar Butar.

Penulis mengawali pendidikan di SD Negeri 1 Way Urang yang diselesaikan pada tahun 2009, SMP Negeri 1 Kalianda diselesaikan pada tahun 2012 dan SMA Negeri 7 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2015. Selanjutnya pada tahun 2015 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri). Selanjutnya pada tahun 2017 penulis memfokuskan ilmu hukumnya dengan mengambil bagian Hukum Pidana.

Penulis Juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Rejosari, Kecamatan Penawar Tama, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung selama 40 (empat puluh) hari pada bulan Januari sampai Februari 2020. Kemudian pada tahun 2021 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

Hiduplah seolah engkau mati besok. Belajarlah seolah engkau hidup selamanya.

-Mahatma Gandhi-

you are never too old to set another goal or to dream a new dream.

-C.S. Lewis-

“Jika kamu meminta sesuatu kepada-Ku dalam nama-Ku, Aku akan melakukannya. Jika kamu meminta apa pun kepada-Ku dalam nama-Ku, Aku akan melakukannya. Jikalau kamu minta kepada-Ku barang sesuatu atas nama-

Ku, aku ini akan membuatnya.”

(Yohanes 14:14)

“Segala sesuatu akan Indah pada Waktunya, Bila belum Indah maka Belum Waktunya.”

-Albertus T D Sinaga-

PERSEMBAHAN

Dengan penuh puji dan syukur Kepada Tuhan Yesus Kristus karena Anugerah dan KebaihanNya yang luar biasa serta segala Berkat dan Karunia yang tercurah dalam Kehidupanku sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini

Dengan segala cinta dan kasih sayang kupersembahkan karya ini untuk orang-orang yang akan selalu berharga dalam hidupku:

Ayah dan Ibuku tercinta yang telah membesarkan, mendidik, dan berjuang hingga sampai saat ini anaknya berada di tingkat pendidikan perguruan tinggi.

Terima kasih untuk dukungannya secara moril maupun materiil, motivasinya, perhatiannya serta pengarahannya

Abang, adik serta keluarga besarku yang telah memberikanku semangat, motivasi selama menempuh pendidikan.

Perjuangkanlah segala sesuatu dan lakukanlah yang terbaik dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, dan tetaplah berdoa.

*Terima kasih untuk Almamater tercinta,
Fakultas Hukum Universitas Lampung.*

SANWACANA

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Koordinasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Pada penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal F, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing I yang telah

memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;

5. Bapak Dr. Ahmad Irzal F, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku dosen pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini;
7. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku dosen pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini;
8. Ibu Ati Yuniati., S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing penulis dalam perkuliahan selama ini;
9. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berdedikasi dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis;
10. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah membantu selama ini;
11. Bapak Dr. Eddy Rifai., S.H., M.H., Bapak Iguh Sipurba dan Bapak selaku narasumber yang telah memberikan pendapatnya dalam penulisan skripsi ini;
12. Terkhusus dan istimewa untuk kedua orang tuaku, Bapak Esron Sinaga yang sudah memberi dukungan, motivasi, serta memberi nasihat selama dia masih hidup, dan Ibuku yang senantiasa mendoakan dan memberiku semangat sampai saat ini.
13. Untuk abang Dopdon Sinaga yang sudah memberikan pandangan untuk mengikutinya sebagai sarjana Hukum serta adik Maria Sinaga yang memberi semangat, terima kasih atas dukungan dan doanya.

14. Kawan- kawan Angkatan, Formahkris, KKN dan yang lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terima kasih untuk semuanya.
15. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih telah membantu selama perkuliahan dan penelitian, atas dorongan, motivasi selama ini.

Penulis pun menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan mampu memberikan sumbangsih dalam pembangunan hukum di Negeri ini.

Bandar Lampung, September 2021

Penulis

Albertus Timbul Demokrasi S

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Teoritis Dan Konseptual	10
E. Sistematika Penulisan.....	16
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak pidana	17
B. Tindak Pidana Korupsi.....	19
a. Pengertian Korupsi.....	19
b. Tindak Pidana Korupsi di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	20
c. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi.....	23
C. Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	24
D. Tugas dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).....	33
E. Pengadaan Barang dan Jasa.....	35
a. Pengertian dan Ruang Lingkup Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.....	35
b. Dasar Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.....	37

c. Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.....	38
-----------------------------------------------------------------------	----

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	42
B. Sumber dan Jenis Data	43
C. Penentuan Narasumber.....	44
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	45
E. Analisis Data	46

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Koordinasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa	47
a. Pandangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)	51
b. Pandangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).....	54
B. Faktor-faktor Penghambat dalam Koordinasi atas Penyelidikan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Pelaksanaan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa	64

V. PENUTUP

A. Simpulan	75
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Halaman

1. Perbandingan Kewenangan KPPU dan KPK dalam Penegakan Hukum di Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 60

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1. Lingkup Kewenangan KPK dalam Persekongkolan Tender Vertikal dan Gabungan.....59

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi di Indonesia sudah menjadi penyakit sosial yang sangat berbahaya dan mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Praktek tindak pidana korupsi telah mengakibatkan kerugian materiil keuangan negara yang sangat besar. Indonesia menggolongkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), tidak saja karena modus dan teknik yang sistematis akan tetapi akibat yang ditimbulkan kejahatan korupsi bersifat paralel dan merusak seluruh sistem kehidupan, baik ekonomi, politik, sosial-budaya bahkan sampai pada kerusakan moral serta mental masyarakat.¹

Korupsi menimbulkan distorsi (kekacauan) di dalam sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek masyarakat yang mana sogokan dan upah tersedia lebih banyak. Pejabat mungkin menambah kompleksitas proyek masyarakat untuk menyembunyikan praktek korupsi yang pada akhirnya menghasilkan lebih banyak kekacauan. Korupsi dapat mengurangi pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan, lingkungan hidup, atau aturan-aturan lain. Selanjutnya, korupsi juga mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan dan infrastruktur; dan menambahkan tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah.

¹ Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 111.

Penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang merugikan keuangan negara merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi. Definisi korupsi itu sendiri dinyatakan di dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Definisi korupsi dalam pasal tersebut memuat unsur-unsur melawan hukum; memperkaya diri sendiri; orang lain atau suatu korporasi; yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Lahan korupsi yang sangat subur salah satunya dapat dicermati dalam lingkup Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa sangat besar, hal ini disebabkan karena dana yang dianggarkan untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah terbilang sangat besar juga. Berdasarkan Bank Dunia (*World Bank*), setiap tahunnya lebih dari 10 Milyar *Dollar* Amerika atau sekitar 85 triliun rupiah anggaran Pemerintah pusat, baik untuk belanja rutin maupun proyek-proyek pembangunan, dibelanjakan melalui proses pengadaan barang dan jasa.²

Proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dianggap sangat rentan akan adanya praktek korupsi, hal ini disebabkan setiap tahunnya nilai pengadaan barang dan jasa pemerintah selalu naik secara signifikan dengan dana yang dianggarkan untuk pengadaan barang dan jasa ini cukup besar. Oleh karena itu, untuk meminimalisir adanya praktek korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa, baik sejak perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban hasil pengadaan barang dan jasa harus menjadi perhatian seluruh lapisan masyarakat dan aparat

² Amiruddin, *Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 11.

penegak hukum. Sejak tanggal 6 Agustus 2010, agar pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat dilaksanakan secara efisien, efektif dan kompetitif, maka ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 (selanjutnya di singkat Perpres Nomor 54 Tahun 2010), tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perpres No. 54 tahun 2010 tersebut mencabut Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah. Selanjutnya, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Kemudian berturut-turut menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³ Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek.

³ Ditulis dan diakses oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH melalui http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf pada hari Senin, 17 Mei 2021, 22. 30 WIB

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁴ Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Korupsi telah merasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Sehingga membawa bencana terhadap kehidupan perekonomian nasional & pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Korupsi adalah kejahatan luar biasa. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan sehingga perlu metode penegakan hukum secara luar biasa, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi

⁴ Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, 1988, Jakarta, hlm. 32

Pemberantasan Korupsi (KPK) diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun.

KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya. Penjelasan undang-undang menyebutkan peran KPK sebagai *trigger mechanism*, yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien.⁵

Adapun tugas KPK adalah: koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi (TPK); supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan TPK; melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap TPK; melakukan tindakan-tindakan pencegahan TPK; dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada enam asas, yaitu: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK. KPK dipimpin oleh Pimpinan KPK yang terdiri atas lima orang, seorang ketua merangkap anggota dan empat orang wakil ketua merangkap anggota. Kelima pimpinan KPK tersebut merupakan pejabat negara,

⁵ Komisi Pemberantasan Korupsi, "Tentang KPK", diakses dari <https://www.kpk.go.id/id/tentangkpk/sekilas-komisi-pemberantasan-korupsi>, pada tanggal 21 Agustus 2020, 12.41 WIB

yang berasal dari unsur pemerintahan dan unsur masyarakat. Pimpinan KPK memegang jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Dalam pengambilan keputusan, pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial.

Lahirnya Undang - Undang Persaingan Usaha kemudian juga melahirkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai amanat daripada Undang - Undang Persaingan Usaha Apabila dipandang dalam sistem ketatanegaraan, KPPU merupakan lembaga negara komplementer (*state auxiliary organ*).⁶ KPPU mempunyai wewenang berdasarkan Undang - Undang Persaingan Usaha untuk melakukan penegakan hukum persaingan usaha. Secara sederhana *state auxiliary organ* adalah lembaga negara yang dibentuk diluar konstitusi dan merupakan lembaga yang membantu pelaksanaan tugas lembaga pokok negara (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif).⁷ Lembaga negara yang dibentuk diluar konstitusi juga sering disebut dengan lembaga independen semu negara (quasi), peran sebuah lembaga independen semu negara menjadi penting sebagai upaya rensponsif bagi negara - negara yang tengah transisi dari otoriterisme ke demokrasi.⁸ Adapun pengertian KPPU menurut Undang - Undang Persaingan Usaha Pasal 1 angka 18 adalah:

“Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”

⁶ Budi L. Kagramanto, Implementasi UU No. 5 Tahun 1999 Oleh KPPU, Jurnal Ilmu Hukum Yustisia, Vol, No, 2007, hlm. 2.

⁷ Jimly Asshiddiqie, 2008, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Kompas, Jakarta, hlm. 24

⁸ Jimly Asshiddiqie dalam Andi Fami Lubis, dkk, 2009, *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jakarta, hlm. 312.

Selain sebagai lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah atau pihak lain, KPPU merupakan suatu organ khusus yang mempunyai tugas ganda selain menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha juga berperan untuk menciptakan dan memelihara iklim persaingan usaha yang kondusif.⁹ Perlu dicatat juga, meskipun KPPU mempunyai fungsi penegakan hukum khususnya dibidang persaingan usaha, namun KPPU tidak berhak untuk menjatuhkan sanksi baik pidana maupun perdata, sanksi yang dapat diberikan oleh KPPU hanyalah sanksi administratif.

Sebagai bagian dari pelaksanaan Pasal 35 huruf f tersebut, KPPU menyusun pedoman pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai definisi pasar bersangkutan. Pendefinisian pasar bersangkutan merupakan sebuah bagian yang sangat penting dalam proses pembuktian penegakan hukum persaingan, terutama menyangkut beberapa potensi penyalahgunaan penguasaan pasar oleh pelaku usaha tertentu. Upaya menguraikan pasar bersangkutan memiliki kompleksitas yang tersendiri, yang terkait dengan konsep dan metodologi ekonomi, sehingga untuk memahaminya diperlukan pedoman yang bias menjelaskan bagaimana sebuah pasar bersangkutan ditetapkan dalam sebuah kasus persaingan.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai 2017 akan melakukan investigasi atau penyelidikan bersama terkait kasus-kasus pelanggaran di sektor pangan dan pengadaan barang dan jasa. KPPU tengah menyusun beberapa agenda penting untuk tahun 2017. Fokus perhatian KPPU ke depan adalah pencegahan dan pemberantasan kartel dan

⁹ Ibid, hlm. 313.

korupsi. Kartel seringkali berkelindan dengan praktik korupsi. Proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) salah satunya. Jika menemukan indikasi korupsi dalam kartel, KPPU akan menyerahkan data ke KPK agar ditindaklanjuti sesuai kewenangan Komisi ini. Salah satu indikasi kartel tender yang berbau korupsi adalah proyek e-KTP yang kini ditangani KPK. “Kasus e-KTP ketika diperiksa KPPU ada gratifikasinya, maka ‘disetor’ ke KPK. Tidak hanya informasi, juga pemeriksaan awal yang dilakukan KPPU diserahkan ke sana”.

Berdasarkan isu hukum dan uraian pada latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul: “Analisis Koordinasi Antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Persaingan Usaha (KPPU) dalam Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan penulis bahas adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah koordinasi antara Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam penyelidikan tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa?
- b. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam koordinasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam pelaksanaan penyelidikan tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa?

2. Ruang Lingkup

a. Ruang Lingkup Substansi

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini di atas, dalam hal materinya dibatasi hanya pada lingkup koordinasi antara kedua lembaga dan penyelidikan tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa yang terindikasi tindak pidana korupsi. Sedangkan dalam hal bidang ilmu, penulis memfokuskan pada bidang ilmu hukum pidana.

b. Ruang Lingkup Wilayah

Penelitian ini dilaksanakan sepanjang Tahun 2021 dan lokasi pelaksanaan studi penelitian ini dilakukan di kanwil II Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Lampung dan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Provinsi DKI Jakarta.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas maka tujuan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui koordinasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam penyelidikan tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa.
- 2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat koordinasi antara KPK dan KPPU dalam penyelidikan tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa.

b. Kegunaan Penelitian

1) Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan faktor - faktor apa yang menghambat hakim dalam memberikan putusan bagi pelaku tindak pidana korupsi.

2) Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara positif bagi aparat penegak hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dan dalam pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak-pihak lain yang akan melakukan penelitian mengenai analisis putusan di masa-masa yang akan datang.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

a. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggaran, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.¹⁰ Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Teori Koordinasi Antar Lembaga

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.77.

Koordinasi menurut T. Hani Handoko adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang- bidang fungsional) suatu organisasi secara efisien.¹¹ Tanpa koordinasi, individu- individu atau departemen-departemen akan kehilangan pegangan atas peranan mereka dalam organisasi, sehingga akan mulai mengejar kepentingan-kepentingan sendiri yang sering merugikan pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Selain itu, G.R. Terry mengatakan koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.¹²

Kebutuhan akan koordinasi tergantung pada sifat dan kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan derajat saling ketergantungan bermacam-macam satuan pelaksanaannya.¹³ Bila tugas-tugas tersebut memerlukan aliran informasi antar satuan, derajat koordinasi yang tinggi adalah yang paling baik. Derajat koordinasi yang tinggi ini sangat bermanfaat untuk pekerjaan yang tidak rutin dan tidak dapat diperkirakan, faktor-faktor lingkungan selalu berubah-ubah serta saling ketergantungan adalah tinggi. Koordinasi juga sangat dibutuhkan bagi organisasi-organisasi yang menetapkan tujuan yang tinggi.

Menurut James D. Thompson, ada tiga macam saling ketergantungan di antara satuan-satuan organisasi, yaitu:

¹¹ T. Hani Handoko *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2003, hlm. 195

¹² Malayu S. P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bina Aksara: Jakarta, 2007, hlm. 85

¹³ T. Hani Handoko, *Op.cit.* hlm. 196

- a) Saling ketergantungan yang menyatu, yaitu bila satuan-satuan organisasi tidak saling tergantung satu dengan yang lain dalam melaksanakan kegiatan harian, tetapi tergantung pada pelaksanaan kerja setiap satuan yang memuaskan untuk suatu hasil akhir.
- b) Saling ketergantungan yang berurutan, yaitu dimana suatu satuan organisasi harus melakukan pekerjaannya terlebih dahulu sebelum satuan yang lain dapat bekerja.
- c) Saling ketergantungan timbal balik merupakan hubungan memberi dan menerima antar satuan organisasi.¹⁴

Menurut Hasibuan terdapat 4 (empat) syarat koordinasi, yaitu:

- a) Sense of cooperation (perasaan untuk bekerja sama), ini harus dilihat dari sudut bagian per bagian bidang pekerjaan, bukan orang per orang;
- b) Rivalry, yaitu persaingan antara bagian-bagian, agar bagian-bagian ini berlomba-lomba untuk mencapai kemajuan;
- c) Team spirit, artinya satu sama lain pada setiap bagian harus saling menghargai; dan
- d) Esprit de corps, artinya bagian-bagian yang diikutsertakan atau dihargai, umumnya akan menambah kegiatan yang bersemangat.¹⁵

Terhadap permasalahan yang kedua digunakan teori yang dikemukakan oleh Paul R. Lawrence dan Jay W. Lochr. Paul R. Lawrence dan Jay W. Lochr mengemukakan empat tipe perbedaan sikap dan cara kerja di antara bermacam-macam individu dan departemen-departemen dalam organisasi yang mempersulit tugas pengkoordinasian bagian-bagian organisasi secara efektif, yaitu:¹⁶

- 1. Perbedaan dalam orientasi terhadap tujuan tertentu;
- 2. Perbedaan dalam orientasi waktu;
- 3. Perbedaan dalam orientasi antar pribadi; dan
- 4. Perbedaan dalam formalitas struktur.

Komunikasi adalah kunci koordinasi yang efektif. Koordinasi secara langsung tergantung pada perolehan, penyebaran dan pemrosesan informasi. Semakin besar ketidakpastian tugas yang dikoordinasikan, semakin membutuhkan informasi. Menurut Hasibuan terdapat 2 (dua) tipe koordinasi, yaitu:

¹⁴ T. Hani Handoko, *Op.cit.* hlm. 196

¹⁵ Malayu S. P. Hasibuan, *Op. cit*, hlm. 88

¹⁶ T. Hani Handoko, *Op.cit.* hlm. 197-198

1. Koordinasi vertikal adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggungjawabnya.
2. Koordinasi horisontal adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi (aparatur) yang setingkat.¹⁷

Asas koordinasi adalah asas skala (hirarki) artinya koordinasi itu dilakukan menurut jenjang-jenjang kekuasaan dan tanggung jawab yang disesuaikan dengan jenjang-jenjang yang berbeda-beda satu sama lain. Asas hirarki ini mengatur bahwa setiap atasan (koordinator) harus mengkoordinasikan bawahan langsungnya.

2) Teori Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Untuk menjawab permasalahan kedua penulis menggunakan teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:¹⁸

a) Faktor Perundang-undangan (substansi hukum).

Faktor undang-undang mempunyai peran yang utama dalam penegakan hukum, berlakunya kaedah hukum dikalangan masyarakat ditinjau dari kaedah hukum itu sendiri.

b) Faktor Penegakan Hukum

¹⁷ Malayu S. P. Hasibuan, *Op. cit.*, hlm. 86-87

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm.5.

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan.

c) Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.

d) Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka semakin tinggi kemungkinan adanya penegakan hukum yang baik.

e) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahnya dalam penegakan hukumnya.

b. Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diinginkan.¹⁹ Konseptual adalah susunan sebagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.²⁰ Berdasarkan definisi di atas, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Analisis merupakan aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu.²¹
- 2) Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.²²
- 3) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK) adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.²³

¹⁹ SoerjonoSoekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1986, hlm.132.

²⁰ *Ibid.* hlm.103.

²¹ Koentjaraningrat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 45

²² Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

²³ <https://www.kpk.go.id/>, pada tanggal 22 Agustus 2020, 15.34 WIB

- 4) Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah Komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.²⁴
- 5) Pengadaan barang/ jasa pada hakikatnya adalah upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang/ jasa yang dibutuhkannya, dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan spesifikasi, harga, waktu, dan kesepakatan lainnya.²⁵

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam proposal skripsi ini terdiri dari:

1) PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

2) TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang pengertian kebijakan, pengertian koruptor, pengertian remisi, jenis-jenis remisi, pengaturan remisi dalam PP No. 99 Tahun 2012, dan aturan remisi terbaru dalam Rancangan Undang-Undang Pemasarakatan.

3) METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian tentang metode penelitian, yang terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan data, prosedur pengolahan data dan analisis data.

²⁴ Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 1 angka 18, Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

²⁵ <https://www.pengadaanbarang.co.id/>, pada tanggal 22 Agustus 2020, 16.00 WIB

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana biasa dikenal dengan istilah delik, berasal dari bahasa Latin yaitu *delictum*. Delik dalam kamus hukum merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).²⁶ Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Djoko Prakoso mengemukakan kejahatan atau tindak pidana secara yuridis ialah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi.

Djoko Prakoso juga mengemukakan kejahatan atau tindak pidana secara kriminologis ialah perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, sedangkan secara psikologis ialah perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.²⁷ Pidana merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus

²⁶ Sudarsono, *Kamus Hukum Cetakan V*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 92.

²⁷ Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 137.

berasal dari bahasa Belanda, yaitu “*straf*” yang dapat diartikan sebagai “hukuman”.²⁸

Tindak pidana dalam KUHP dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sebagai delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau yang sering disebut sebagai tindak pidana.²⁹ *Strafbaarfeit* terdiri dari 3 (tiga) kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* berarti pidana atau hukum. *Baar* berarti dapat atau boleh, sedangkan *feit* berarti tindak atau peristiwa atau pelanggaran atau perbuatan (aktif maupun pasif).³⁰ Istilah Tindak Pidana atau *strafbaarfeit* atau perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barang siapa melanggar larangan tersebut.³¹

Istilah tindak pidana dalam bahasa Indonesia memiliki ragam pengertian antara lain yaitu perbuatan yang dapat dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana. Perumusan tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang diancam oleh hukuman. Tindak pidana memuat unsur-unsur perbuatan manusia, perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

²⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 37.

²⁹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012), hlm. 20.

³⁰ Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag. I*, (Jakarta: Grafindo, 2002), hlm. 69.

³¹ Andi Hamzah, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 71.

B. Tindak Pidana Korupsi

a. Pengertian Korupsi

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut Korupsi (dari bahasa *latincorruptio* = penyuapan; *curruptore* = merusak) gejala dimana para pejabat, badan-badan Negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan, serta ketidak beresan lainnya.³² Didalam *black's law dictionary* dalam bukunya Marwan Effendy menyebutkan tentang korupsi itu sendiri yaitu³³ :

“Suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain”.

Pengertian korupsi secara harafiah menurut A. I. N. Kramer SR mengartikan kata korupsi sebagai : busuk, rusak atau dapat disuap, sedangkan arti korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia disimpulkan oleh Poerwadarminta bahwa korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.³⁴ Istilah Korupsi pertama kali hadir dalam khasanah hukum Indonesia dalam Peraturan Penguasa Perang Nomor PRT/PERPU/013/1958 tentang Peraturan Pemberantasan Korupsi. Kemudian, dimasukkan juga dalam Undang-Undang Nomor 24/PRP/1960 tentang Pengusutan Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Undang-

³² Evi Hartanti, 2007, “*Tindak Pidana Korupsi*”, Sinar Grafika Offset, Jakarta, Hal. 8

³³ Marwan Effendy, 2012, “*Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*”, Referensi, Jakarta, Hal. 20

³⁴ W.J. S. Poerwadarminta, 1976, “*Kamus Umum Bahasa Indonesia*”, Balai Pustaka, Jakarta, Hal. 524

Undang ini kemudian dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian sejak tanggal 16 Agustus 1999 digantikan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan akan mulai berlaku efektif 2 (dua) tahun kemudian (16 Agustus 2001) dan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tanggal 21 November 2001.

b. Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Istilah Tindak Pidana merupakan istilah teknis-yuridis dari kata bahasa Belanda *Stafbaar feit* atau *Delict* dengan pengertian perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana dan tentu saja dikenakan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Secara yuridis-formal pengertian tindak pidana korupsi dapat ditemukan dalam Bab II tentang tindak pidana korupsi, ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 20, Bab III tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan pasal 21 sampai dengan pasal 24 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.³⁵

Pengertian tindak pidana korupsi yang ditemukan dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, sebagai berikut:

³⁵ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 186.

Pasal 2 ayat (1):

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara.”³⁶

Pasal 3:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”³⁷

Berdasarkan pengertian-pengertian mengenai tindak pidana korupsi di atas terlihat bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya terbatas kepada perbuatan yang memenuhi rumusan delik dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi meliputi juga perbuatan-perbuatan yang memenuhi rumusan delik, yang merugikan masyarakat atau orang perseorangan. Adapun subjek hukum tindak pidana korupsi berdasarkan UU Tipikor yang meliputi: 1) Setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi. 2) Pegawai negeri atau penyelenggara negara Berdasarkan perspektif hukum, KPK mendefinisikan korupsi yang dijelaskan dalam tiga belas buah pasal dalam UU Tipikor. Dari pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:³⁸

a) Kerugian keuangan negara:

³⁶ Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, TLN No. 4150, Ps. 2 ayat (1) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

³⁷ *Ibid*, Ps. 3

³⁸ *Ibid*, hlm. 16-17

Pasal 2
Pasal 3

- b) Suap menyuap:
 - Pasal 5 Ayat (1) huruf a
 - Pasal 5 Ayat (1) huruf b
 - Pasal 13 Pasal 5 Ayat (2)
 - Pasal 12 huruf a
 - Pasal 12 huruf b
 - Pasal 11
 - Pasal 6 Ayat (1) huruf a
 - Pasal 6 Ayat (1) huruf b
 - Pasal 6 Ayat (2)
 - Pasal 12 huruf c
 - Pasal 12 huruf d

- c) Penggelapan dalam jabatan:
 - Pasal 8
 - Pasal 9
 - Pasal 10 huruf a
 - Pasal 10 huruf b
 - Pasal 10 huruf c

- d) Pemerasan:
 - Pasal 12 huruf e
 - Pasal 12 huruf g
 - Pasal 12 huruf h

- e) Perbuatan curang:
 - Pasal 7 Ayat (1) huruf a
 - Pasal 7 Ayat (1) huruf b
 - Pasal 7 Ayat (1) huruf c
 - Pasal 7 Ayat (1) huruf d
 - Pasal 7 Ayat (2)
 - Pasal 12 huruf h

- f) Benturan kepentingan dalam pengadaan:
 - Pasal 12 huruf i

- g) Gratifikasi:
 - Pasal 12 B jo. Pasal 12 C

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu adalah termasuk ke dalam tindak pidana korupsi atau tidak. Hal

ini dapat dijadikan acuan bagi aparat penegak hukum dalam menegakkan perkara tindak pidana korupsi.

c. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat (1) unsur-unsur korupsinya adalah:

- 1) Setiap orang;
- 2) Secara melawan hukum;
- 3) Perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
- 4) Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara.

Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsur-unsur korupsinya adalah:

- 1) Setiap orang;
- 2) Dengan tujuan;
- 3) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 4) Menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- 5) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Untuk menyusun dakwaan tidak perlu dimulai dengan melawan hukum. Dalam hukum pidana sering delik itu dibagi dua yaitu perbuatan dan pertanggungjawaban. Pada perumusan delik diatas perbuatan adalah “memperkaya diri sendiri dan seterusnya” dan akibatnya adalah “kerugian negara dan seterusnya”, disusul dengan “melawan hukum” yang dapat diartikan dalam delik ini sebagai “tanpa hak untuk menikmati hasil korupsi” tersebut selaras dengan putusan HR tanggal 30 Januari 1911, yang mengartikan “melawan hukum” itu “tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan” itu dalam delik penipuan (Pasal 378 KUHP).

1) Soedarto

Menjelaskan unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagai berikut.

- a) Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan. “Perbuatan memperkaya” artinya berbuat apa saja, misalnya mengambil memindahbukukan, menandatangani kontrak dan sebagainya, sehingga si pembuat bertambah kaya.
- b) Perbuatan itu bersifat melawan hukum. “Melawan hukum” disini diartikan secara formil dan materiil. Unsur ini perlu dibuktikan karena tercantum secara tegas dalam rumusan delik.
- c) Perbuatan itu secara langsung dan tidak langsung merugikan keuangan negara dan/ atau perekonomian negara, atau perbuatan itu diketahui atau patut disangka oleh si pembuat bahwa merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

C. Tugas dan Wewenang KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat dengan KPK merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, berasaskan pada:³⁹

- a. Kepastian hukum.
Asas Kepastian Hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-Undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.
- b. Keterbukaan.
Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- c. Akuntabilitas.
Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang

³⁹ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm 178-188.

kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

d. Kepentingan umum.

Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

e. Proporsionalitas.

Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- 2) Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- 3) Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- 4) Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- 5) Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

KPK dalam hal melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana yang dimaksud dalam tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maka KPK berwenang:

- 1) Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
- 2) Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- 3) Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
- 4) Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
- 5) Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal melaksanakan tugas supervisi berwenang pula melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.

Pada saat ini Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 telah mengalami perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). UU KPK yang terbaru ini mulai berlaku setelah disahkan oleh DPR dan Pemerintah pada tanggal 17 September 2019.⁴⁰

Mengenai tugas dan wewenang KPK, Pasal 6 diubah dalam UU KPK terbaru sehingga berbunyi sebagai berikut:⁴¹

1. tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi;
2. koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;
3. monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;
4. supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan
6. tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pada pasal-pasal berikutnya, dijelaskan lebih lanjut wewenang KPK dari tugastugas di atas. Hal tersebut tercantum pada Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 UU KPK, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi:
Pasal 7 ayat (1):
 Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, KPK berwenang:
 - a. melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
 - b. menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;

⁴⁰ Tim Detikcom, "UU KPK Baru Berlaku, Ini Pasal-pasal yang Mulai Aktif", <https://news.detik.com/berita/d-4748948/uu-kpk-baru-berlaku-ini-pasal-pasal-yang-mulai-aktif> diakses pada Selasa, 27 Agustus 2020 pukul 15.33 WIB

⁴¹ Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 jo. UU No. 19 Tahun 2019, Ps. 6

- c. menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jejaring pendidikan;
- d. merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat; dan
- f. melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 7 ayat (2):

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPK wajib membuat laporan pertanggungjawaban 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Presiden, DPR, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).⁴²

- 2) Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik:

Pasal 8:

Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- a. mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. meminta informasi tentang kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada instansi yang terkait;
- d. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang dalam melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. meminta laporan kepada instansi berwenang mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi.⁴³

- 3) Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara:

Pasal 9:

Dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- a. melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan lembaga pemerintahan;
- b. memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan lembaga pemerintahan untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Korupsi; dan
- 1) melaporkan kepada Presiden, DPR, dan BPK, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tidak dilaksanakan.⁴⁴

⁴² *Ibid*, Ps. 7

⁴³ *Ibid*, Ps. 8

⁴⁴ *Ibid*, Ps. 9

- 4) Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

Pasal 10 ayat (1):

Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 10 ayat (2):

Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 10A ayat (1):

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, KPK berwenang mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.

Pasal 10 ayat (2):

Pengambilalihan penyidikan dan/atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan:

- a. laporan masyarakat mengenai Tindak Pidana Korupsi tidak ditindaklanjuti;
- b. proses penanganan Tindak Pidana Korupsi tanpa ada penyelesaian atau tertunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. penanganan Tindak Pidana Korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sesungguhnya;
- d. penanganan Tindak Pidana Korupsi mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi;
- e. hambatan penanganan Tindak Pidana Korupsi karena campur tangan dari pemegang kekuasaan eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
- f. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 10A ayat (3):

Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan, kepolisian dan/atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 10A ayat (4):

Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian dan/atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 10A ayat (5):

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan kepada penyidik atau penuntut umum yang menangani Tindak Pidana Korupsi.⁴⁵

5) Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi:

Pasal 11 ayat (1):

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang:

- a. melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara; dan/ atau
- b. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 11 ayat (2):

Dalam hal Tindak Pidana Korupsi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi wajib menyerahkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kepada kepolisian dan/ atau kejaksaan.

Pasal 11 ayat (3):

Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan supervisi terhadap penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 12 ayat (1):

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan.

Pasal 12 ayat (2):

Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- a. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- b. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang di periksa;
- c. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
- d. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
- e. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;

⁴⁵ *Ibid*, Ps. 10 – 10A

- f. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang sedang diperiksa;
- g. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri; dan
- h. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani.

Pasal 12A:

Dalam melaksanakan tugas penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, penuntut pada Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12B ayat (1):

Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas.

Pasal 12B ayat (2):

Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 12B ayat (3):

Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan.

Pasal 12B ayat (4):

Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama

Pasal 12C ayat (1):

Penyelidik dan penyidik melaporkan Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang sedang berlangsung kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala.

Pasal 12C ayat (2):

Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Penyadapan selesai dilaksanakan.

Pasal 12D ayat (1):

Hasil Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bersifat rahasia dan hanya untuk kepentingan peradilan dalam

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hasil Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bersifat rahasia dan hanya untuk kepentingan peradilan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 12D ayat (2):

Hasil Penyadapan yang tidak terkait dengan Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi wajib dimusnahkan seketika.

Pasal 12D ayat (3):

Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, pejabat dan/atau orang yang menyimpan hasil Penyadapan dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.⁴⁶

- 6) Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap:

Pasal 13:

Dalam melaksanakan tugas untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan tindakan hukum yang diperlukan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan isi dari penetapan hakim atau putusan pengadilan.⁴⁷

KPK juga berwenang mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Apabila Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi. Penyerahan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan, sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

⁴⁶ *Ibid*, Ps. 11 – 12D

⁴⁷ *Ibid*, Ps. 13

Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan terhadap tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
- 2) Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 3) Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
- 4) Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
- 5) Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
- 6) Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Komisi Pemberantasan Korupsi dapat memberitahukan kepada penyidik atau penuntut umum untuk mengambil alih tindak pidana korupsi yang sedang ditangani jika ditemukan salah satu alasan sebagaimana yang dimaksud di atas. Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan berwenang:

- 1) Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
- 2) Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- 3) Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
- 4) Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
- 5) Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
- 6) Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait; menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
- 7) Meminta bantuan interpol indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri;
- 8) Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

D. Tugas dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

KPPU merupakan lembaga negara komplementer (*state auxiliary organ*)⁴⁸ yang mempunyai wewenang berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 untuk melakukan penegakan hukum persaingan. Secara sederhana *state auxiliary organ* adalah lembaga negara yang dibentuk di luar konstitusi dan merupakan lembaga yang membantu pelaksanaan tugas lembaga negara pokok (eksekutif, legislatif, dan

⁴⁸ Budi L. Kagramanto, "Implementasi UU No. 5 Tahun 1999 oleh KPPU", Jurnal Ilmu Hukum Yustisia, 2007, hal. 2.

yudikatif)⁴⁹ yang sering juga disebut dengan lembaga independen semu negara (quasi). Peran sebuah lembaga independen semu negara (quasi) menjadi penting sebagai upaya responsif bagi negara-negara yang tengah transisi dari otoriterisme ke demokrasi.⁵⁰

Pasal 35 UU No. 5 Tahun 1999 menentukan bahwa tugas KPPU meliputi:⁵¹

- 1) Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- 2) Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- 3) Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha;
- 4) Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;
- 5) Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- 6) Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan UU No. 5 Tahun 1999;
- 7) Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan DPR.

Dalam menjalankan tugas-tugasnya tersebut, Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999

memberi wewenang kepada KPPU untuk:

- 1) Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- 2) Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- 3) Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan Komisi sebagai hasil penelitiannya;
- 4) Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

⁴⁹ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, *Konpress 2006*, hal. 24.

⁵⁰ Lubis, Andi Fahmi. *et. all.* Op.cit. hlm 379

⁵¹ Ibid hlm, 380

- 5) Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan UU No. 5 Tahun 1999;
- 6) Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran ketentuan UU No. 5 Tahun 1999;
- 7) Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
- 8) Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU No. 5 Tahun 1999;
- 9) Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain untuk keperluan penyelidikan dan atau pemeriksaan;
- 10) Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
- 11) Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; dan
- 12) Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU No. 5 Tahun 1999.

E. Pengadaan Barang/ Jasa

a. Pengertian dan Ruang Lingkup Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah⁵²: “Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut engan Pengadaan Barang/ Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/ Jasa oleh Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/ Jasa”.

Pengadaan Barang dan Jasa atau dalam istilah asing disebut sebagai *procurement* muncul karena adanya kebutuhan akan suatu barang atau jasa, untuk jasa konsultasi serta kebutuhan jasa lainnya. Istilah pengadaan barang dan jasa atau *procurement* dalam makalah ini diartikan secara luas, mencakup penjelasan dari tahap persiapan, penentuan dan pelaksanaan atau administrasi

⁵²Peraturan Presiden Pasal 1 No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

tender untuk pengadaan barang, lingkup pekerjaan atau jasa lainnya. Pengadaan barang dan jasa juga tak hanya sebatas pada pemilihan rekanan proyek dengan bagian pembelian (*purchasing*) atau perjanjian resmi kedua belah pihak saja, tetapi mencakup seluruh proses sejak awal perencanaan, persiapan, perizinan, penentuan pemenang tender hingga tahap pelaksanaan dan proses administrasi dalam pengadaan barang, pekerjaan atau jasa seperti jasa konsultasi teknis, jasa konsultasi keuangan, jasa konsultasi hukum atau jasa lainnya.⁵³

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Perpres 54 Tahun 2010) menerangkan secara lebih jelas, bahwa PBJP merupakan kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh kementerian/ lembaga/ satuan kerja perangkat daerah/ institusi (selanjutnya disebut K/L/D/I) lainnya yang ya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Selain itu, ruang lingkup PBJP yang diatur dalam Pasal 2 Perpres No. 54 Tahun 2010 meliputi⁵⁴:

- 1) Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/ APBD.
- 2) Pengadaan untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha milik Daerah (BUMD) yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD. Investasi di sini merupakan pembelanjaan modal sebagai penambahan aset atau untuk peningkatan kapasitas instansi tersebut.
- 3) Pengadaan barang dan jasa yang seluruhnya atau sebagian dananya bersumber dari pinjaman atau hibah. Pinjaman atau hibah dalam hal ini berasal dari luar negeri yang diterima oleh pemerintah pusat atau daerah.

⁵³ Adrian Sutedi, “Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa dan Pembaruannya, dalam Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya”, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 40-41

⁵⁴ *Ibid*

b. Dasar Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyatakan:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional.” Secara jelas dalam Pasal 33 UUD 1945 termuat pemikiran demokrasi ekonomi, dimana demokrasi memiliki ciri khas yang proses perwujudannya diwujudkan oleh semua anggota masyarakat untuk kepentingan seluruh masyarakat, dan harus mengabdikan kepada kesejahteraan seluruh rakyat.⁵⁵

Sebagai salah satu implementasinya adalah dikeluarkannya Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Perpres tersebut seharusnya dilaksanakan sesuai dan sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945. Prinsip PBJP yang diatur berlandaskan pada prinsip demokrasi ekonomi, dalam rangka untuk mewujudkan kemandirian bangsa, efisiensi keuangan negara, menjaga keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional. Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah selama dua tahun terakhir mengalami perubahan, yaitu Perpres No. 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kemudian disempurnakan Kembali dalam Perpres No. 70 Tahun

⁵⁵ Binoto Nadapdap, 2009, “*Hukum Acara Persaingan Usaha*”, Jala Permata Aksara, Jakarta, Hal. 6

2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.⁵⁶

c. Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

Perbuatan korupsi dalam istilah kriminologi digolongkan kedalam bentuk kejahatan *White Collar Crime*. Dalam praktek berdasarkan undangundang yang bersangkutan, Korupsi adalah tindak pidana yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara dan Perekonomian. Definisi korupsi di atas mengidentifikasi adanya penyimpangan dari pegawai publik (*public officials*) dari norma-norma yang diterima dan dianut masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi (*serve private ends*). Senada dengan Azyumardi Azra mengutip pendapat Syed Husein Alatas yang lebih luas: "*Corruption is abuse of trust in the interest of private gain*", Korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi.⁵⁷ Masyarakat pada umumnya menggunakan istilah korupsi untuk merujuk kepada serangkaian tindakan-tindakan terlarang atau melawan hukum dalam rangka mendapatkan keuntungan dengan merugikan orang lain. Hal yang paling mengidentikkan perilaku korupsi bagi masyarakat umum adalah penekanan pada penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk keuntungan pribadi. Pola penyimpangan yang mungkin terjadi dalam tahap

⁵⁶ *Ibid*

⁵⁷ Syamsul Anwar, *Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah*, Pusat studi Agama dan Peradaban, Jakarta, 2006, hlm. 10

pengadaan barang dan jasa yang berimplikasi tindak pidana korupsi, diantaranya⁵⁸:

- 1) Tahap persiapan pengadaan, misalnya: pada kegiatan perencanaan pengadaan terjadi penggelembungan (*mark up*), mengarahkan kepada kepentingan produk atau penyedia barang jasa tertentu, pemakekatan agar hanya kelompok tertentu yang mampu melaksanakan pekerjaan (sehingga mempermudah korupsi, kolusi dan nepotisme), perencanaan yang tidak realistis terutama dari sudut pelaksanaan; pada kegiatan pembentukan panitia tender, panitia bekerja secara tertutup, tidak adil, tidak jujur, dikendalikan pihak tertentu; pada kegiatan penentuan harga perkiraan sendiri (HPS), gambaran HPS ditutup-tutupi, penggelembungan (*mark up*), harga dasar tidak standar, penentuan estimasi harga tidak sesuai aturan; pada kegiatan penyusunan dokumen tender, spesifikasi teknis mengarah pada suatu produk tertentu, kriteria evaluasi dalam dokumen lelang diberikan penambahan yang tidak diperlukan, dokumen lelang tidak standar, dokumen lelang tidak lengkap.
- 2) Tahap proses pengadaan, misalnya: pada kegiatan pemilihan penyedia barang dan jasa pada saat pengumuman tender: terjadi pengumuman lelang yang semu dan palsu, materi pengumuman ambigu, jangka waktu pengumuman terlalu singkat, pengumuman tidak lengkap; pada saat pengambilan dokumen tender: dokumen tender yang diserahkan tidak sama (*partial*), waktu pendistribusian informasi terbatas, penyebarluasan dokumen yang cacat; pada saat penjelasan tender (*Aanwijzing*) terjadi pembatasan

⁵⁸ Purwosusilo, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa, hlm. 231

informasi oleh panitia agar kelompok dekat saja yang memperoleh informasi yang lengkap, penjelasan dirubah menjadi tanya jawab; pada kegiatan penyerahan penawaran dan pembukaan penawaran, terjadi relokasi penyerahan dokumen penawaran dilakukan oleh panitia pengadaan dalam rangka pengaturan tender (agar tersingkirnya peserta tender yang bukan teman/kelompok dari panitia), penerimaan dokumen penawaran yang terlambat, menghalang-halangi peserta tertentu agar terlambat menyampaikan penawarannya; pada kegiatan evaluasi penawaran: terjadi penggantian dokumen dengan cara menyisipkan revisi dokumen ke dalam dokumen awal, pemenang bukan mewakili penawaran yang terbaik karena kolusif, panitia bekerja secara tertutup dan akses terhadap kontrol dilakukan, pada kegiatan pengumuman calon pemenang: pengumuman yang disebarluaskan sangat terbatas, pengumuman dengan tanggal ditunda; pada kegiatan sanggahan peserta tender, tidak semua sanggahan ditanggapi, seluruh sanggahan diarahkan pada klausula mengenai evaluasi penawaran dan hak panitia tentang kerahasiaan dokumen evaluasi; pada kegiatan penetapan penyedia barang dan jasa terjadi surat penetapan diterbitkan sebelum berakhir waktu sanggah, surat penetapan sengaja ditunda pengeluarannya guna mendapat uang pelicin.

- 3) Tahap penyusunan dan penandatanganan kontrak, misalnya: terjadi penandatanganan kontrak yang tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung (dokumen fiktif); penandatanganan kontrak yang ditunda-tunda, karena jaminan pelaksanaan yang belum ada.

- 4) Tahap pelaksanaan kontrak dan penyerahan barang dan jasa, misalnya terjadi pada penyerahan barang, barangnya tidak sesuai dengan spesifikasi atau volume sebagaimana dalam dokumen tender, pengawas tidak melaksanakan pengawasan secara benar dan sengaja membiarkan perbuatan curang yang dilakukan penyedia barang.

Potensi terjadinya tindak pidana korupsi dari pengadaan barang dapat terjadi mulai tahap persiapan sampai tahap pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa berdasarkan UU 31/1999 jo UU 10/2001 setidaknya-tidaknya dapat diidentifikasi ke dalam 7 (tujuh) bentuk tindak pidana korupsi, diantaranya 43:

- a) Merugikan keuangan negara dengan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang (Pasal 2 dan Pasal 3);
- b) Suap (Pasal 6, 11, 12 huruf a, b, c, d dan Pasal 13);
- c) Penggelapan dalam jabatan (Pasal 8 dan Pasal 10);
- d) Pemasaran (Pasal 12 huruf e, f, g);
- e) Perbuatan curang (Pasal 7 dan Pasal 12 huruf h);
- f) Konflik kepentingan dalam pengadaan (Pasal 12 huruf j; dan
- g) Gratifikasi (Pasal 12 B dan Pasal 12 C).

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.⁵⁹

a. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dalam hal ini adalah dengan hubungan koordinasi antara KPK dan KPPU dalam penyelidikan tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa.

b. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menggali informasi dan melakukan penelitian dilapangan guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan yang akan dibahas.

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1986, hlm. 32.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1) Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber, untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.⁶⁰

Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber dari:

- a) Undang-Undang dasar 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubaham Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁶⁰ *Ibid*, hlm.54.

- e) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
 - f) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara studi dokumen, mempelajari permasalahan dari buku-buku, literatur, makalah dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan materi, ditambah lagi dengan pencarian data menggunakan internet.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya bahan dari media internet, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.⁶¹

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk melakukan kajian dan menganalisis data sesuai dengan permasalahan. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini adalah wawancara terhadap para narasumber. Wawancara ini dilakukan dengan metode depth interview (wawancara langsung secara mendalam).

⁶¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi penelitian hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 1990, hlm.44.

Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:

- | | |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi | : 1 orang |
| 2. Penyidik Komisi Pengawas Persaingan Usaha | : 1 orang |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : 1 orang + |
| | <hr style="width: 10%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> |
| | Jumlah : 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut:

- 1) Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundangundangan terkait dengan permasalahan.
- 2) Studi Lapangan Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

b. Prosedur pengolahan data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

- 1) Seleksi data, yaitu data yang diperoleh diperiksa kembali untuk mengetahui kelengkapan data, serta apakah data tersebut telah sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- 2) Klasifikasi data, yaitu kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- 3) Penyusunan data, yaitu kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada bagian pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisi Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data merupakan tindakan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.⁶²

⁶² Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm.102.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis menarik kesimpulan dari permasalahan sebagai berikut:

1. Koordinasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Pengawasan Persaingan usaha (KPPU) dalam penyelidikan tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) antara KPPU dan KPK. Meskipun KPPU dan KPK memiliki ruang lingkup dan kewenangannya masing-masing dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Namun, keduanya juga memiliki kerjasama dalam hal pengawasan dan penegakan hukum dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. KPPU melakukan kerja sama dengan KPK untuk menindak pelaku yang terlibat dalam persaingan usaha tidak sehat apabila terdapat indikasi tindak pidana korupsi. Hal tersebut juga menjadi kewenangan KPK yang diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang KPK. Permasalahan persekongkolan tender dan tindak pidana korupsi dalam pengadaan

barang dan jasa pemerintah tentunya sudah menjadi ruang lingkup kewenangan bagi KPPU dan KPK. Dimana KPPU menindak para pelaku ke dalam perkara persekongkolan tender sebagaimana diatur dalam UU Anti Monopoli. Sedangkan KPK menindak para pelaku tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam UU Tipikor. Kedua lembaga tersebut memiliki wewenangnya masing-masing. Khusus terhadap perkara persekongkolan tender yang terindikasi tindak pidana korupsi, keduanya dapat melakukan penegakan hukum.

2. Faktor-faktor penghambat dalam koordinasi atas penyelidikan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam pelaksanaan penanggulangan tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa adalah sebagai berikut:
 - a. Faktor Peraturan Perundang-undangan (substansi hukum) yaitu kewenangan antara kedua lembaga hukum KPK dan KPPU berbeda satu sama lain yang sudah diatur dalam Undang- Undang sendiri. Seperti, KPK memiliki kelemahan dalam melakukan penegakan hukum. Dimana dalam UU KPK yang terbaru (UU No.19/2019), upaya paksa seperti penyitaan dan penggeledahan serta tindakan penyadapan yang saat ini harus melalui izin dewan pengawas. Sedangkan, KPPU tidak memiliki wewenang dalam menjatuhkan sanksi kepada pihak lain selain dari unsur pelaku usaha, seperti panitia tender/lelang. Hal tersebut memperlihatkan KPPU memiliki

ketimpangan yang sangat kontras dalam menegakan hukuman bagi para pelaku persekongkolan.

- b. Faktor Aparat Penegak Hukum yaitu KPPU dan KPK memang telah memiliki kerja sama dalam hal pengawasan dan penegakan hukum dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Namun sayangnya, dalam kerja sama tersebut tidak ada pembuatan daftar perkara yang pernah ditangani bersama antara KPPU dan KPK sehingga informasi dan data perkara terlihat masih minim.
- c. Faktor Sarana dan Prasarana yaitu keterbatasan kantor atau perwakilan disetiap daerahnya sehingga membuat upaya penegakan hukum di daerah-daerah terkesan lebih diminimalisir.
- d. Faktor Masyarakat yaitu tidak ada kendala dalam faktor masyarakat ini karena masyarakat selalu mendukung aparat penegak hukum dalam upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi ini.
- e. Faktor Kebudayaan yaitu kebiasaan yang sudah menjadi karakter bangsa dan akhirnya turun- turun menurun, serta kurang kuatnya penerapan budaya malu di kalangan para pejabat negara ditambah dengan pendapatan yang dianggap kurang memadai, dijadikan alasan oleh penyelenggara negara tersebut.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberantas praktik-praktik curang, terutama dalam tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, hendaknya dapat

tingkatkan kerjasama dan koordinasi yang lebih intens dan efektif antara KPK dengan KPPU serta dengan aparat penegak hukum lainnya terkait dalam pengawasan, penyelidikan dan penyidikan, pencegahan serta pemberantasan tindak pidana korupsi.

2. KPK dan KPPU dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dibidang pengadaan barang dan jasa perlu lebih tegas dalam mengambil sikap tanpa memandang apapun, kerana dengan adanya sikap yang tegas maka kedua lembaga akan menjadikan koordinasi diantaranya yang lebih kuat dan meyakinkan dimata masyarakat. Kewenangan penyelidikan ini dapat mempermudah kedua lembaga dalam melaksanakan fungsinya dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Agus Imunarso, Djoko Prakoso. 1987. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Jakarta: Bina Aksara
- Amiruddin. 2010. *Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Anwar, Syamsul. 2006. *Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah*. Jakarta: Pusat studi Agama dan Peradaban
- Asshiddiqie Jimly, Andi Fahmi Lubis. 2009. *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha
- , 2008. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Konpres
- , 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Konpress
- Barda Nawawi Arief, Muladi. 2009. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditiya Bakti
- Chazawi, Adami. 2002. *Pengantar Hukum Pidana Bag. I*. Jakarta: Grafindo
- Djaja, Ermansjah. 2008. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika
- Effendy, Marwan. 2012. *Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*. Jakarta: Referensi
- Hamzah, Andi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Handoko, T Hani. 2003. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta

- Hanitijo Soemitro, Ronny. 1990. *Metodologi penelitian hokum*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Hartanti, Evi. 2007. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika Offset
- Ilyas, Amir. 2012 *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia
- Kencana, Inu. 2002. *Sistem Pemerintah Indonesia*. Jatinagor: Sekolah Tinggi Pemerintah dalam Negeri
- Koentjaraningrat. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- L. Kagramanto, Budi. 2007. *Implementasi UU No. 5 Tahun 1999 oleh KPPU*, Jurnal Ilmu Hukum Yustisia
- Lubis, Andi Fahmi. 2017. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: KPPU
- Moeljatno. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Mulyadi, Lilik. 2008. *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*. Bandung: Alumni
- Murniati, Rilda. 2014. *Hukum Persaingan Usaha*. Bandar Lampung: Justice Publisher
- Nadapdap, Binoto. 2009. *Hukum Acara Persaingan Usaha*. Jakarta: Jala Permata Aksara
- Nawawi Arief, Barda. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- . 2014 *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- P Hasibuan, Malayu S. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bina Aksara
- Poerwadarminta, W.J. S. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Purwosusilo. *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*
- Rukmini, Mien. 2010. *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Alumni

Saleh, Roeslan. 1996. *Pembinaan Cita Hukum Dan Asas-Asas Hukum Nasional*. Jakarta: Karya Dunia Piker

Shant, Dellyana. 1988. *Konsep Penegakan Hukum, Liberty*. Jakarta

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta

----- .1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum Cetakan V*. Jakarta: Rineka Cipta

Adrian Sutedi. 2012. "*Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa dan Pembaruannya, dalam Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*". Jakarta: Sinar Grafika

Wildansyah. *ICW• Korupsi Pengadaan Barang 2017 Meningkat*

B. Undang-undang

Peraturan Presiden Pasal 1 No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 1 angka 18, Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 7 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, TLN No. 4150, Pasal 2 ayat (1) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 jo. Undang-Undang No. 19 Tahun 2019, Pasal 6

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 jo. Undang-Undang No. 19 Tahun 2019, Pasal 5

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2019 Pasal 2 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, LN No. 137 Thn. 1999, TLN No. 4250

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, LN No. 137 Thn. 1999, TLN No. 4250

Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender.

C. Artikel/Jurnal

Adikusumah, Erlangga. “KPK, Korupsi dan Persekongkolan Tender” (Materi disampaikan pada acara Diskusi Publik Bersama KPPU & KPK: Menyikapi Permasalahan dan Penyelesaian Hukum dalam Persekongkolan Tender, Bandar Lampung, 25 Februari 2020)

Asmah. “PENERAPAN SANKSI DENDA TERHADAP KASUS PERSEKONGKOLAN TENDER JALAN NASIONAL”, Jurnal Yudisial12, no. 2, 2019: 197-214, <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v12i2.280>.

Beridiansyah. “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGADAAN BARANG DAN JASA GUNA MENCEGAH KORUPSI”, Integritas 3, no. 2, 2017: 79-103, <https://doi.org/10.32697/integritas.v3i2.103>.

Deputi Penelitian dan Pengembangan KPK, *Laporan Hasil: Kajian Pencegahan Korupsi Pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Jakarta: KPK, 2014

Habibi, Muhammad. “INDEPENDENSI KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI”, Jurnal Cepalo 4, no. 1, 2020: 41-51, <https://doi.org/10.25041/cepalo.v4no1.1962>.

Indriana, Yayan. “PENGEMBALIAN GANTI RUGI KEUANGAN NEGARA PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI”, Jurnal Cepalo 2, no. 2, 2018: 121-128, <https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no2.1769>.

Kurniawan, Muhammad Rezza., Pujiyono. “MODUS OPERANDI KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH OLEH PNS”.

Jurnal Law Reform 14, no. 1, 2018: 115- 131,
<https://doi.org/10.14710/lr.v14i1.20241>.

Mantili, Rai., Kusmayanti, Hazar., Afriana, Anita. "PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA DALAM RANGKA MENCIPTAKAN KEPASTIAN HUKUM", Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 1, 2016: 116-132,
<https://doi.org/10.22304/pjih.v3n1.a7>.

Nayabarani, Sabrina Dyah. "MEMBANGUN TRANSPARANSI PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI PENINGKATAN PERAN ICT DALAM MEREDUKSI KORUPSI". Jurnal Hukum & Pembangunan 47, no. 4, 2017: 477-496, 483, <http://dx.doi.org/10.21143/.vol47.no4.1586>.

Pane, Musa Darwin. "ASPEK HUKUM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH SUATU TINJAUAN YURIDIS PERATURAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH", Jurnal Media Hukum 2, no. 2, 2017: 147-155, 10.18196/jmh.2017.0090.147- 155.

Pusat Edukasi Antikorupsi (KPK), *Modul Materi Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2020), 48.

Sitorus, Rendra Alfonso, Syafruddin Kalo, Mahmud Siregar, M. Ekaputra. "TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORUPSI PENGADAAN ALAT KESEHATAN RSUD SIDIKALANG: STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NO. 61/PID.SUS-TPK/2016/PN-MDN", USU Law Journal 7, no. 7, 2019: 80-91.

Wisny. "PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) TERHADAP PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN PERSEKONGKOLAN DALAM TENDER". Pakuan Law Review 1, no. 2, 2015: 359-381, 10.33751/palar.v2i2.941.

Zihaningrum, Apectriyas., Kholil, Munawar. "PENEGAKAN HUKUM PERSEKONGKOLAN TENDER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT." Privat Law 4, no. 1, 2016:107-116.

D. Sumber Lain

<https://www.kpk.go.id/>

<https://www.kpk.go.id/id/tentangkpk/sekilas-komisi-pemberantasan-korupsi>

<https://www.pengadaanbarang.co.id/>

<https://news.detik.com/berita/d-4748948/uu-kpk-baru-berlaku-ini-pasal-pasal-yang-mulai-aktif>

<https://news.detik.com/berita/d-3885311/icw-korupsi-pengadaan-barang-2017-meningkat-negara-rugi-rp-1-t>

KPPU, <https://www.kppu.go.id/id/blog/2014/07/kppu-kpk-sepakat-kerjasamapenegakan-hukum-persaingan/>

<https://inilah.com/news/2530142/19-tahun-kppu-tetap-saja-macan-ompong>

Masyarakat Pemantau peradilan FHUI, Alur Peradilan,
<http://www.mappi.org.id>

Theodora Yuni Shahputri, “Sinergi KPK, Kepolisian dan Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” <http://www.pemantauperadilan.com> Hal. 8-9.

http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf
<https://www.pengadaanbarang.co.id/>